

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data merupakan uraian data yang ditemui di lapangan yang disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Paparan data diperoleh dari pengamatan (apa yang terjadi) dan hasil wawancara (apa yang dikatakan), serta bisa juga diperoleh dari dokumen, foto dan rekaman video.<sup>55</sup>

##### **1. Profil Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

###### **a. Kondisi Geografis**

Berdasarkan letak geografis Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

- 1) Nama Desa : Tobungan
- 2) Kecamatan : Galis
- 3) Kabupaten/Kota : Pamekasan
- 4) Propinsi : Jawa Timur
- 5) Nomor Kode Pos : 69382

Dengan Batas Wilayah Desa Tobungan:

- 1) Sebelah Utara : Desa Trasak Kecamatan Larangan
- 2) Sebelah Selatan : Desa Dasok Kecamatan Pademawu
- 3) Sebelah Barat : Desa Tambung Kecamatan Pademawu
- 4) Sebelah Timur : Desa Konang Kecamatan Galis

---

<sup>55</sup> Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 44.

Awal mula terbentuknya nama “TOBUNGAN” dikarenakan adanya sebuah sumur yang berbentuk “TOBUNG” yang dipercaya oleh masyarakat ketika ada acara maka harus mengambil air yang ada di sumur tersebut demi kelancaran acaranya. Jika tidak mengambil air, maka acara yang dilangsungkan akan gagal baik dari segi konsumsi atau yang lainnya. Hal itu dipercaya masyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang.

Desa Tobungan merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dan mayoritas mata pencaharian penduduknya yaitu sebagai petani, buruh dan wiraswasta. Hanya sebagian yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti guru, dokter, polisi dan tentara.

#### **b. Kondisi Demografi**

##### 1) Jumlah Penduduk

Laki-Laki	: 1.451 jiwa
Perempuan	: 1.552 jiwa
Jumlah	: 3.003 jiwa

##### 2) Agama dan Kepercayaan

Mayoritas masyarakat Desa Tobungan menganut agama Islam. Masyarakat hidup rukun, damai, saling menghargai satu sama lain dan menjaga ketertiban lingkungan bersama. Tempat-tempat ibadah, masjid dan juga musala menjadi basis tumbuh dan berkembangnya aktifitas sosial keagamaan masyarakat. Di Desa

Tobungan sendiri terdapat 3 masjid dan 6 musala yang difungsikan sebagaimana mestinya yang memiliki santri ngaji.

Aktifitas keagamaan masyarakat Desa Tobungan juga terlihat pada beberapa pengajian rutin yang diikuti oleh masyarakat Tobungan, seperti Muslimat/Muslimah NU, koloman Khotmil (Hataman Al-Qur'an), koloman malam senin dan selasa, koloman bulanan, dan lain-lain.

### c. **Kondisi Sosial Ekonomi**

Sebagaimana keadaan sebagian besar wilayah di kabupaten Pamekasan yang bercorak agraris, tidak jauh berbeda dengan kondisi di Desa Tobungan. Kondisi alam sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang ditopangnya. Wilayah ini memiliki area persawahan yang membentang cukup luas.

Meskipun berada di sekitar area kota, mayoritas penduduk Desa Tobungan bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Hasil bumi yang mendominasi adalah bahan makanan pokok seperti padi dan jagung. Selain itu juga terdapat aneka sayuran berupa cabai, tomat dan lain-lain dalam volume yang tidak besar. Begitulah, sebagian besar penghasilan masyarakat Desa Tobungan ini ditopang dari sektor pertanian. Kultur dan nuansa masyarakat pedesaan yang bercorak paguyuban (*gemeinschaft*) belum sepenuhnya luntur, masih dipertahankan dalam berbagai bentuk. Nilai-nilai kearifan khas solidaritas antar orang-orang pedesaan diekspresikan dalam gotong-

royong sehari-hari, khususnya ketika menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan seperti hajatan pernikahan, bersih-bersih desa dan lain-lain. Warga saling bahu membahu membantu sesuai kemampuan masing-masing.

## **2. Latar Belakang Remaja Putri Menikah pada Usia Dini di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Pernikahan dini merupakan pernikahan di mana salah satu pihak atau kedua pihak masih berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan dini sudah banyak terjadi di Indonesia khususnya di pedesaan, seperti di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Di Desa Tobungan pernikahan dini terjadi terhadap Remaja Putri. Faktor terjadinya pernikahan dini dikarenakan oleh faktor dari diri sendiri. Peneliti menemukan 6 pasangan yang menikah pada usia dini atas keinginan sendiri, diantaranya:

Tabel 4.1 Proses Perkawinan Pasangan Pernikahan Dini

<b>No</b>	<b>Istri</b>	<b>Suami</b>	<b>Proses Perkawinan</b>
<b>1</b>	Sitti Roihannah (18 Tahun)	Syamsul Muarif (26 Tahun)	Dispensasi Kawin: Calon pengantin telah dilamar atau tunangan.
<b>2</b>	Diana Zulfa Fajriyah (18 Tahun)	Agus Andri Raidi (28 Tahun)	Dispensasi Kawin: Calon pengantin

			menyatakan kehendak untuk berumah tangga dan siap lahir batin.
<b>3</b>	Nely Ellyana (17 Tahun)	Muhammad Sofwan (17 Tahun)	Dispensasi Kawin: Calon pengantin telah dilamar atau tunangan.
<b>4</b>	Mufarrohah (16 Tahun)	Moh Sahlan (27 Tahun)	Dispensasi Kawin: Calon pengantin khawatir terjerumus perbuatan yang dilarang agama.
<b>5</b>	Yuli Astina (16 Tahun)	Rahmad Hidayat (25 Tahun)	Dispensasi Kawin: Calon pengantin khawatir terjerumus perbuatan yang dilarang agama.
<b>6</b>	Juliana Trisula Negara (14 Tahun)	Abdurrahman Abil Wahab (21 Tahun)	Nikah Siri: Calon pengantin wanita belum cukup umur

			dan supaya terhindar dari zina.
--	--	--	------------------------------------

Apakah pernikahan terjadi karena keinginan remaja putri sendiri. Apa yang menjadi alasan untuk menikah. Apakah setelah menikah masih melanjutkan pendidikan dan apa tujuan menikah pada usia dini. Hal ini dapat dilihat melalui wawancara kepada Sitti Roihannah selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini, sebagai berikut:

“Menikah pada usia dini ini memang kemauan saya sendiri. Saya menikah di umur 18 tahun. Alasannya, karena saya sudah bertunangan kurang lebih 1 tahun, sedangkan saya alumni pondok pesantren di PP. Ummul Quro Putri, jadi saya kurang nyaman sama tetangga kalau selalu boncengan karena tetangga pasti melihat saya paham tentang agama. Setelah menikah, saya tidak melanjutkan pendidikan. Saya menyesal karena merasa kehilangan kesempatan untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Saya sadar bahwa pendidikan itu sangat penting dan saya berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak saya kelak agar mereka tidak mengalami hal yang sama. Tujuan saya menikah dini karena saya tumbuh dalam lingkungan di mana zina dianggap sebagai dosa yang sangat besar dan tidak ada ampunan. Saya ingin menjaga diri dari godaan untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Jadi, menikah adalah cara untuk menjaga hubungan agar sesuai dengan ajaran agama saya.”<sup>56</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pernikahan terjadi atas keinginan sendiri dengan alasan karena sudah bertunangan kurang lebih 1 tahun. Sitti Roihannah alumni pondok pesantren tapi selalu boncengan sehingga merasa tidak nyaman dengan tetangga sekitar. Tujuan

---

<sup>56</sup> Sitti Roihannah, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Syamsul Muarif* (Tobungan, 2 Juni 2024).

dia menikah karena ingin menjaga diri dari godaan seksual dan menjaga hubungan agar sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Sejalan dengan pendapat diatas ditambahkan oleh Diana Zulfa Fajriyah selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini, sebagai berikut:

“Pernikahan dilakukan karena kemauan saya dan juga ada dorongan dari orang tua. Alasan saya menikah karena sejak MTs saya sudah menikah siri. Jadi, setelah lulus MA. Qurratul Uyun, saya melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum meskipun usia saya masih 18 tahun. Setelah menikah saya tidak melanjutkan pendidikan karena saya harus fokus terhadap rumah tangga saya. Saya merasa sedih dan kecewa karena selalu bermimpi untuk melanjutkan pendidikan dan meraih gelar sarjana. Saya percaya bahwa pendidikan sangat penting agar masa depan menjadi lebih baik. Namun, saya juga harus memahami dengan kondisi saat ini. Tujuan saya menikah usia dini karena saya tumbuh dalam lingkungan di mana nilai-nilai agama sangat diprioritaskan, termasuk menjaga diri dari zina.”<sup>57</sup>

Dian mengatakan bahwa pernikahan terjadi atas keinginan sendiri dan juga ada dorongan dari orang tua dengan alasan karena sebelumnya dia sudah menikah siri, jadi setelah lulus MA dia melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum. Setelah menikah, dia tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena harus fokus terhadap rumah tangganya. Tujuan dia menikah karena dilingkungannya nilai-nilai agama sangat diprioritaskan termasuk menghindari zina.

Hal ini diperjelas oleh Nely Ellyana selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini, sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Diana Zulfa Fajriyah, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Agus Andri Raidi* (Tobungan, 9 Juni 2024).

“Iya saya melakukan pernikahan ini atas kemauan sendiri. Saya menikah di umur 17 tahun. Alasan saya menikah agar terhindar dari hamil diluar nikah karena kemana-mana saya selalu berduaan dengan pasangan saya. Setelah menikah, saya ikut suami ke rumahnya yang cukup jauh dari sekolah saya. Maka dari itu, saya memutuskan untuk berhenti melanjutkan pendidikan yang sedang saya tempuh di MA. Qurratul Uyun. Kepala Sekolah juga tidak menyetujui jika saya masih melanjutkan pendidikan. Tujuan saya menikah karena saya tumbuh dalam lingkungan di mana teman kelas saya mengalami kehamilan di luar nikah. Saya merasa hal tersebut bisa mempengaruhi kehidupan seseorang secara negatif. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk segera menikah agar bisa menciptakan lingkungan yang baik dan bertanggung jawab bagi diri saya dan anak saya nantinya.”<sup>58</sup>

Dari petikan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pernikahan terjadi atas kemauan sendiri dengan alasan dia selalu berduaan dengan pasangannya. Setelah menikah, dia tidak melanjutkan pendidikan karena harus ikut suami ke rumahnya. Tujuan dia menikah karena teman sekelasnya ada yang hamil di luar nikah dan hal itu tidak ingin terjadi dalam hidupnya.

Mufarrohah selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini juga memaparkan sebagai berikut:

“Pernikahan ini dilakukan saat saya berusia 16 tahun dan atas keinginan sendiri. Saya memilih untuk menikah karena beberapa alasan. Pertama, saya merasa sudah cukup dewasa dan siap untuk memulai hidup baru bersama suami saya. Kedua, orang tua sangat mendukung keputusan saya dan mereka juga menikah di usia dini. Ketiga, di lingkungan saya, menikah usia dini adalah hal yang wajar dan juga sering terjadi. Setelah menikah, saya berhenti melanjutkan pendidikan karena saya harus ikut ke rumah suami yang jaraknya lumayan jauh dengan sekolah yang sedang saya tempuh. Tujuan saya menikah karena menurut saya pernikahan

---

<sup>58</sup> Nely Ellyana, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Nely Ellyana* (Tobungan, 16 Juni 2024).

adalah suatu kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun, apalagi menikah dengan seseorang yang saya cintai.”<sup>59</sup>

Pernikahan terjadi atas keinginan sendiri dengan beberapa alasan: *pertama*, dia sudah merasa cukup dewasa dan siap untuk memulai hidup baru. *Kedua*, orang tua sangat mendukung atas keputusannya. *Ketiga*, di lingkungannya pernikahan dini sudah menjadi hal yang wajar. Setelah menikah, dia tidak melanjutkan pendidikannya karena ikut ke rumah suaminya. Tujuan dia menikah, karena menurutnya menikah dengan seseorang yang dia cintai adalah suatu kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun.

Hal senada juga dipaparkan oleh Yuli Astina selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini, sebagai berikut:

“Iya saya menikah atas kemauan sendiri. Alasan saya menikah yaitu untuk meringankan beban dan tanggung jawab orang tua. Setelah menikah, saya harus berhenti dalam melanjutkan pendidikan karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan yang menganggap saya harus tetap mengurus rumah tangga dan tidak perlu melanjutkan pendidikan. Mereka berpikir bahwa pendidikan tidak terlalu penting bagi seorang perempuan yang sudah menikah. Tujuan saya menikah supaya terhindar dari hubungan yang tidak sehat dan tidak aman. Saya merasa bahwa dengan menikah saya mendapat perlindungan dan kepastian yang tidak saya dapatkan sebelumnya.”<sup>60</sup>

Berdasarkan apa yang diungkapkan diatas dapat diketahui bahwa pernikahan dini terjadi atas keinginan sendiri dengan alasan untuk meringankan beban orang tua. Setelah menikah, dia tidak melanjutkan

---

<sup>59</sup> Mufarrohah, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Mufarrohah* (Tobungan, 23 Juni 2024).

<sup>60</sup> Yuli Astina, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Yuli Astina* (Tobungan, 30 Juni 2024).

pendidikan karena ekonomi tidak memungkinkan. Tujuan dia menikah agar terhindar dari hubungan yang tidak sehat dan tidak aman.

Di pertegas lagi oleh Juliana Trisula Negara selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini, sebagai berikut:

“Iya pernikahan dini ini kemauan saya sendiri. Saya menikah di umur 14 tahun. Alasannya karena saya terlalu cinta terhadap calon suami saya dan saya menginginkan agar segera berkeluarga. Namun, setelah menikah saya tidak melanjutkan pendidikan yang sedang saya tempuh di PP. Miftahul Ihsan karena suami tidak memberikan izin. Menurut dia tugas utama seorang istri yaitu mengurus rumah dan keluarga. Dia khawatir jika saya melanjutkan sekolah, saya tidak akan punya cukup waktu untuk mengurus rumah dan mungkin juga tidak sepenuhnya mengabdikan terhadap keluarga. Saya sangat kecewa karena tidak bisa melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita. Tapi saya juga merasa terjebak karena sudah berkomitmen dalam pernikahan ini bahwa saya harus menghormati keputusan sang suami. Tujuan saya menikah di usia dini yaitu untuk membangun hidup baru dengan seseorang yang saya cintai dan percayai. Saya dan suami siap untuk berbagi tanggung jawab dan mendukung satu sama lain.”<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pernikahan terjadi atas keinginan sendiri dengan alasan karena terlalu cinta dan menginginkan agar segera berkeluarga. Setelah menikah, dia tidak melanjutkan pendidikannya karena tidak mendapat izin dari suaminya. Menurut suaminya tugas seorang istri tidak lain hanyalah untuk mengurus rumah tangga saja. Tujuan dia menikah yaitu untuk membangun hidup baru dengan pasangannya yang dia cintai dan percayai.

---

<sup>61</sup> Juliana Trisula Negara, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Juliana Trisula Negara* (Tobungan, 7 Juli 2024).

Adapun alasan si suami menikahi Remaja Putri usia dini sebagaimana pemaparan dari Syamsul Muarif selaku suami dari Sitti Roihannah, sebagai berikut:

“Alasan saya menikahi remaja putri usia dini karena saya merasa bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk saya dan juga istri saya. Keluarga saya juga mendukung atas keputusan saya ini. Di lingkungan saya, menikahi remaja putri usia dini merupakan sesuatu yang lumrah dan sah secara agama. Jadi, saya pikir menikah dengan siapapun itu tidak masalah yang penting tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Meskipun saya dan istri memiliki jarak usia 7 tahun, tapi saya yakin bisa melewati rintangan yang ada.”<sup>62</sup>

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa alasan dia menikahi Remaja Putri usia dini karena menurutnya itu adalah keputusan terbaik untuk dirinya dan istrinya. Dia juga mengatakan kalau menikah dengan siapapun tidak masalah asal tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Sejalan dengan pendapat diatas ditambahkan oleh Agus Andri Raidi selaku suami dari Diana Zulfa Fajriyah, sebagai berikut:

“Saya memilih untuk menikah dengan remaja putri usia dini karena beberapa alasan. Pertama, di lingkungan saya pernikahan dini dianggap wajar dan sudah menjadi tradisi turun-temurun. Kedua, keluarga saya sudah merencanakan pernikahan ini untuk menjaga hubungan baik antara dua keluarga. Ketiga, saya percaya bahwa pernikahan ini akan memberikan banyak kebahagiaan untuk hidup saya. Meskipun saya dan istri memiliki jarak usia 9 tahun, tapi saya yakin bisa mempertahankan rumah tangga saya.”<sup>63</sup>

Menurut Agus alasan dia menikahi Remaja Putri usia dini karena dilingkungannya pernikahan dini sudah menjadi tradisi turun-temurun dan

---

<sup>62</sup> Syamsul Muarif, Suami Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Syamsul Muarif* (Tobungan, 2 Juni 2024).

<sup>63</sup> Agus Andri Raidi, Suami Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Agus Andri Raidi* (Tobungan, 9 Juni 2024).

untuk menjaga hubungan baik antara keluarganya dan keluarga istrinya serta dengan menikah dia percaya akan mendapatkan banyak kebahagiaan.

Hal ini diperjelas oleh Moh Sahlan selaku suami dari Mufarrohah, sebagai berikut:

“Alasan saya menikah dengan remaja putri usia dini karena saya merasa bahwa saya dan istri saya sudah siap untuk membuka lembaran baru dan menjalani hidup bersama. Meskipun saya dan istri saya memiliki perbedaan jarak usia cukup jauh yaitu sebelas tahun, tetapi saya yakin kalau umur bukanlah penentu dewasa atau tidaknya seseorang. Saya dan istri saya selalu mendukung dan berusaha memahami satu sama lain.”<sup>64</sup>

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa alasan dia menikahi Remaja Putri usia dini karena dia dan istrinya sudah siap untuk menjalani hidup bersama. Meskipun mereka memiliki jarak usia sebelas tahun, namun dia yakin kalau umur bukanlah penentu dewasa atau tidaknya seseorang.

Rahmad Hidayat selaku suami dari Yuli Astina juga memaparkan sebagai berikut:

“Saya menikahi remaja putri usia dini karena saya percaya kalau pernikahan ini akan membawa kebaikan untuk saya, karena pernikahan ini didasari oleh cinta yang tulus dan mendalam antara saya dan istri saya. Saya yakin bahwa saya dapat memberikan masa depan yang baik untuk istri saya. Dan saya juga yakin bahwa saya dapat mengatasi rintangan yang akan terjadi di dalam rumah tangga saya.”<sup>65</sup>

Alasan dia menikahi Remaja Putri usia dini karena dia percaya kalau pernikahannya akan membawa kebaikan karena didasari oleh rasa

---

<sup>64</sup> Moh Sahlan, Suami Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Mufarrohah* (Tobungan, 23 Juni 2024).

<sup>65</sup> Rahmad Hidayat, Suami Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Yuli Astina* (Tobungan, 30 Juni 2024).

cinta yang tulus. Dia juga yakin kalau dia bisa memberikan masa depan yang baik dan bisa mengatasi masalah yang akan menimpa terhadap keluarganya.

Apakah menikah pada usia dini benar-benar atas keinginan sang anak atau karena paksaan dari orang tua. Apa alasan sang anak memilih menikah pada usia dini dan bagaimana tanggapan orang tua jika sang anak memilih menikah pada usia dini. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Abd Mannan selaku orang tua dari Sitti Roihannah, sebagai berikut:

“Pernikahan ini dilangsungkan atas keinginan anak saya sendiri. Anak saya menikah setelah keluar dari pondok pesantren. Alasan dia menikah karena sudah bertunangan kurang lebih 1 tahun. Dia selalu boncengan dengan pasangannya sampai merasa tidak nyaman sama tetangga sekitar, makanya dia memutuskan untuk segera menikah yang kebetulan rumah pasangannya dekat dengan rumah saya. Menurut saya menikah di bawah umur sangat bagus demi menjauh dari hal yang negatif asalkan si anak sudah menyelesaikan sekolahnya minimal sampai SMA. Menikah di bawah umur tidak selamanya buruk jika suaminya bisa mendidiknya.”<sup>66</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pernikahan dini terjadi murni atas keinginan dari sang anak dan bukan kemauan ataupun paksaan dari orang tua. Sang anak menikah dengan alasan dia dan tunangannya selalu boncengan sehingga merasa tidak nyaman kepada tetangga sekitar karena dia alumni pondok pesantren. Menurut Abd Mannan, pernikahan dini tidak selamanya berdampak buruk. Pernikahan

---

<sup>66</sup> Abd Mannan, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Abd Mannan* (Tobungan, 2 Juni 2024).

dini sangat bagus untuk menghindari zina asal sang anak sudah tidak punya tanggung jawab terhadap pendidikannya.

Sejalan dengan pendapat diatas ditambahkan oleh Badriyah selaku orang tua dari Yuli Astina, sebagai berikut:

“Pernikahan ini terjadi atas keinginan anak saya sendiri. Dia menikah setelah lulusan MTs. Alasannya, dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke SMA karena ekonomi kami yang pas-pas an sehingga dia memutuskan untuk menikah saja dengan pasangannya. Saya sangat setuju dengan keputusan anak saya waktu itu. Menurut saya, pernikahan itu baik asal itu atas keinginan sendiri dan bukan karena paksaan dari saya. Saya dan keluarga dari pasangan anak saya masih memiliki ikatan family. Saya percaya bahwa ini adalah jalan terbaik makanya saya mendukung dan sangat merestui anak saya.”<sup>67</sup>

Pernikahan dini terjadi murni atas keinginan dari sang anak dan bukan kemauan ataupun paksaan dari orang tua. Sang anak menikah dengan alasan tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMA karena masalah ekonomi sehingga memutuskan menikah saja. Menurut Badriyah, pernikahan dini sangat baik asal keinginan dari dirinya sendiri. Keluarga si suami dan keluarga si istri masih memiliki hubungan family dan itu membuat si Ibu percaya kalau ini adalah jalan terbaik.

Berbeda dengan pendapat Susila Wati selaku orang tua dari Nely Ellyana, sebagai berikut:

“Pernikahan ini murni atas keinginan anak saya sendiri. Saya tidak pernah menyuruh untuk menikah karena masih sekolah. Alasan dia memilih menikah karena sudah bertunangan sejak kelas 1 MA. Dan saat menginjak kelas 2 MA dia dan pasangannya memutuskan untuk berhenti sekolah dan segera melangsungkan pernikahan. Saya sebenarnya kurang setuju jika

---

<sup>67</sup> Badriyah, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Yuli Astina* (Tobungan, 30 Juni 2024).

anak saya menikah di bawah umur karena itu nantinya bisa menimbulkan banyak dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangganya. Saya sudah memberikan arahan dan nasihat agar menikah setelah lulus MA, tapi dia kekeh ingin menikah. Saya sebagai orang tua, mau tidak mau harus menuruti keinginannya karena saya takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika menolaknya.”<sup>68</sup>

Ibu Susila Wati mengatakan bahwa pernikahan dini terjadi murni atas keinginan dari sang anak dan bukan kemauan ataupun paksaan dari orang tua. Sang anak menikah dengan alasan sudah bertunangan sejak dari kelas 1 MA. Dan saat menginjak kelas 2 MA mereka memutuskan untuk menikah. Susila Wati sebagai orang tua sangat tidak setuju jika sang anak berhenti sekolah dan memilih menikah. Dia sudah memberikan arahan dan nasihat bahwa pernikahan dini banyak menimbulkan dampak negatif, namun sang anak tetap ingin melangsungkan pernikahan. Sang Ibu tidak bisa menolaknya karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Apa yang menjadi alasan utama seorang Remaja Putri menikah pada usia dini dan bagaimana tanggapan Modin Desa Tobungan jika ada anak yang menikah pada usia dini. Hal itu dapat dilihat melalui wawancara kepada Bapak Halili selaku Modin di Desa Tobungan, sebagai berikut:

“Yang sering menjadi alasan utama remaja putri menikah pada usia dini yaitu, karena mereka ingin terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, seperti hamil diluar nikah (zina). Perbuatan tersebut dapat mencemarkan nama baik keluarga sehingga menikah dini dianggap sebagai cara untuk melindungi kehormatan keluarga mereka. Menurut saya, menikah dini adalah sesuatu yang baik asal keduanya siap untuk mengatasi rintangan yang akan terjadi terhadap rumah tangga mereka tanpa merepotkan orang tuanya. Daripada mereka harus menanggung

---

<sup>68</sup> Susila Wati, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Nely Ellyana* (Tobungan, 16 Juni 2024).

dosa terlalu banyak karena selalu berdua dengan pasangannya dan biar tidak menimbulkan hal yang negatif. Jadi, lebih baik dipersatukan saja.”<sup>69</sup>

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Bapak Halili selaku Modin di Desa Tobungan dapat diketahui bahwa alasan utama seorang anak yang ingin menikah pada usia dini tidak lain hanyalah untuk menghindari diri dari zina. Perbuatan zina bisa mencemarkan nama baik keluarga sehingga menikah dianggap sebagai solusi untuk melindungi nama baik keluarga mereka. Bapak Halili berpendapat kalau pernikahan dini merupakan suatu kebaikan agar tidak menanggung dosa terlalu banyak dan tidak menimbulkan hal yang negatif terhadap lingkungan sekitar.

### **3. Dampak Pernikahan Dini terhadap Remaja Putri di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Dari adanya pernikahan dini yang terjadi diatas tentunya terdapat dampak, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif yang berbeda-beda terhadap Remaja Putri yang menikah pada usia dini sebagaimana pemaparan dari Sitti Roihannah selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini, sebagai berikut:

“Dampak positif yang saya rasakan setelah menikah yaitu mendorong saya agar lebih fokus merencanakan masa depan, belajar mengelola keuangan bersama suami dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Saya merasa hubungan saya dan suami semakin erat karena selalu berbagi banyak pengalaman hidup. Namun, dampak negatif yang saya rasakan yaitu saya kehilangan banyak teman seumur saya karena mereka masih

---

<sup>69</sup> Halili, Modin Desa Tobungan, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Halili* (Tobungan, 7 Juli 2024).

fokus pada pendidikan dan masa remaja mereka. Saya tidak bisa mengikuti aktivitas mereka karena ada banyak tanggung jawab yang harus saya lakukan. Saya merindukan masa remaja yang seharusnya lebih santai dan bisa mengejar impian-impian saya.”<sup>70</sup>

Dampak positif yang dirasakan setelah menikah adalah hubungan antara dirinya dan suaminya semakin erat, banyak berbagi pengalaman hidup dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sedangkan dampak negatifnya adalah kehilangan banyak teman dan tidak bisa mengikuti aktivitas mereka karena banyaknya tanggung jawab yang harus dia kerjakan.

Sejalan dengan pendapat diatas ditambahkan oleh Diana Zulfa Fajriyah selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini, sebagai berikut:

“Dampak positif yang saya rasakan, menikah usia dini memberikan saya kesempatan untuk tumbuh dan belajar banyak hal. Salah satunya yaitu belajar menyelesaikan masalah tanpa melibatkan orang tua dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup. Selain itu, menikah usia dini mengajarkan saya lebih cepat memahami tanggung jawab sebagai istri dan sebagai ibu. Namun, dampak negatif terhadap saya yaitu, saya tidak bisa melahirkan secara normal dikarenakan panggul sempit. Saya juga merasa kesulitan dalam mengasuh bayi, mungkin karena usia saya yang masih 19 tahun.”<sup>71</sup>

Dari hasil petikan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dampak positif yang dirasakan setelah menikah adalah memberikan kesempatan untuk tumbuh dan belajar banyak hal seperti menyelesaikan masalah tanpa melibatkan orang tua serta bisa memahami lebih cepat

---

<sup>70</sup> Sitti Roihannah, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Syamsul Muarif* (Tobungan, 2 Juni 2024).

<sup>71</sup> Diana Zulfa Fajriyah, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Agus Andri Raidi* (Tobungan, 9 Juni 2024).

tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu. Sedangkan dampak negatifnya adalah tidak bisa melahirkan dengan normal karena panggul sempit dan kesulitan dalam mengasuh bayi di usia yang masih 19 tahun.

Hal ini diperjelas oleh Nely Ellyana selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini, sebagai berikut:

“Dampak positif yang saya rasakan yaitu bisa terhindar dari perbuatan zina, karena setelah menikah saya dan suami bebas melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang oleh agama. Saya bahagia karena bisa menjaga martabat orang tua. Namun, dampak negatif yang muncul setelah menikah itu banyak sekali. Pertama, suami tidak memberikan nafkah lahir kepada saya. Kedua, suami jarang pulang disaat malam hari, ketika ditegur suami marah dan mencaci maki saya. Ketiga, saat sedang hamil muda, suami meninggalkan saya ke Jakarta tanpa pamit dan sampai saya melahirkan suami tidak sedikitpun peduli dan bertanggung jawab.”<sup>72</sup>

Elly menyampaikan bahwa dampak positif yang dirasakan setelah menikah adalah bisa menjaga martabat keluarga karena terlepas dari perbuatan zina. Sedangkan dampak negatifnya adalah tidak mendapatkan nafkah lahir dari si suami, si suami jarang pulang di malam hari dan ditinggalkan oleh si suami ke Jakarta tanpa pamit ketika sedang hamil sampai melahirkan.

Mufarrohah selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini juga memaparkan sebagai berikut:

“Dampak positif yang saya rasakan yaitu menikah usia dini memberikan kesempatan untuk tumbuh bersama sejak muda, memahami kelebihan dan kekurangan satu sama lain dan membangun fondasi lebih awal dengan suami untuk masa depan keluarga. Dengan begitu, saya merasa menjadi lebih matang

---

<sup>72</sup> Nely Ellyana, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Nely Ellyana* (Tobungan, 16 Juni 2024).

dalam menghadapi kehidupan. Namun, dampak negatif yang saya rasakan yaitu, awalnya saya merasa sangat bahagia karena memiliki anak yang normal dan sehat. Akan tetapi, secara finansial saya belum siap untuk membesarkan anak, karena saya dan suami masih menyeimbangkan pendapatan antara kebutuhan anak dengan biaya hidup sehari-hari.”<sup>73</sup>

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa dampak positif yang dirasakan setelah menikah adalah memberikan kesempatan untuk tumbuh bersama sejak muda dan membangun fondasi lebih awal untuk masa depan sehingga bisa menjadikannya lebih matang dalam menghadapi kehidupan. Sedangkan dampak negatifnya adalah belum siap untuk membesarkan anak karena mereka masih menyeimbangkan pendapatan antara kebutuhan anak mereka dengan kehidupan sehari-harinya.

Hal senada juga dipaparkan oleh Yuli Astina selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini, sebagai berikut:

“Dampak positif yang saya rasakan yaitu saya dan suami lebih bisa memahami satu sama lain dan berkembang bersama. Hal itu membuat saya dan suami lebih terbuka dan mengenal lebih jauh dari sebelumnya. Itu adalah pengalaman paling berharga bagi saya. Namun, dampak negatif yang terjadi yaitu, waktu saya berumur 17 tahun dan hamil anak pertama, saya keguguran saat usia kandungan 2 bulan dikarenakan janin tidak bisa berkembang. Di umur 19 tahun saat saya hamil anak kedua, saya sangat merasa kesulitan dalam melahirkan sehingga harus mengambil tindakan operasi agar bayi bisa keluar.”<sup>74</sup>

Yuli mengatakan bahwa dampak positif yang dirasakan setelah menikah adalah bisa lebih memahami satu sama lain dan berkembang bersama sejak muda sehingga mereka bisa lebih terbuka dan saling

---

<sup>73</sup> Mufarrohah, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Mufarrohah* (Tobungan, 23 Juni 2024).

<sup>74</sup> Yuli Astina, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Yuli Astina* (Tobungan, 30 Juni 2024).

mengenal lebih jauh dari sebelumnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah keguguran saat berusia 17 tahun karena janin dikandungannya tidak ada perkembangan dan saat berusia 19 tahun dia melahirkan tetapi harus melakukan tindakan operasi.

Di pertegas lagi oleh Juliana Trisula Negara selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini, sebagai berikut:

“Dampak positif yang saya rasakan yaitu saya bisa lebih matang dalam menghadapi tanggung jawab sebagai seorang istri. Hal itu membuat saya menjadi lebih terstruktur dalam hidup, mulai dari mengatur keuangan hingga mengelola rumah tangga dengan baik. Namun, dampak negatif yang terjadi setelah menikah yaitu di awal pernikahan saya dan suami saling support dan mendukung satu sama lain. Saya dan suami berkomunikasi dengan baik. Akan tetapi, menjelang 1 tahun pernikahan saya dan suami menjadi jarang berkomunikasi dan selalu terjadi cekcok dalam rumah tangga saya. Saya dan suami sudah merasa tidak cocok dan tidak bisa mempertahankan rumah tangga sehingga harus mengambil tindakan perceraian.”<sup>75</sup>

Tri juga mengatakan bahwa dampak positif yang dirasakan setelah menikah adalah menjadikan dirinya lebih terstruktur mulai dari mengatur keuangan hingga mengelola rumah tangga dengan baik. Sedangkan dampak negatifnya adalah menjelang 1 tahun pernikahan, mereka semakin jarang berkomunikasi dan selalu terjadi cekcok dan keduanya sudah merasa tidak cocok dan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya sehingga mereka harus bercerai.

---

<sup>75</sup> Juliana Trisula Negara, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Juliana Trisula Negara* (Tobungan, 7 Juli 2024).

Adapun menurut si suami dampak positif dan negatif terhadap remaja putri jika menikah pada usia dini sebagaimana pemaparan dari Syamsul Muarif selaku suami dari Sitti Roihannah, sebagai berikut:

“Dampak positif terhadap remaja putri setelah menikah yaitu adanya dukungan emosional yang lebih kuat sehingga ketika dia menghadapi masalah, ada suami yang selalu mendukungnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah waktu untuk berkumpul dengan teman-temannya harus berkurang karena dia sudah memikul tanggung jawab yang besar.”<sup>76</sup>

Menurut Syamsul Muarif dampak positif terhadap remaja putri yaitu mendapat dukungan emosional yang lebih kuat dari suami ketika sedang menghadapi sebuah masalah. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kurangnya waktu untuk berkumpul dengan teman-temannya karena telah memikul tanggung jawab yang besar.

Sejalan dengan pendapat diatas ditambahkan oleh Agus Andri Raidi selaku suami dari Diana Zulfa Fajriyah, sebagai berikut:

“Dampak positif terhadap remaja putri setelah menikah yaitu dia merasa aman dan terlindungi karena ada suami yang selalu menjaganya. Sedangkan dampak negatifnya adalah mengalami tekanan karena harus memikul tanggung jawab yang sangat besar di usianya yang masih sangat muda.”<sup>77</sup>

Saudara Agus mengatakan bahwa dampak positif terhadap remaja putri yaitu merasakan aman dan terlindungi karena ada suami yang selalu menjaganya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu mengalami tekanan karena harus memikul tanggung jawab yang sangat besar di usianya yang masih sangat muda.

---

<sup>76</sup> Syamsul Muarif, Suami Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Syamsul Muarif* (Tobungan, 2 Juni 2024).

<sup>77</sup> Agus Andri Raidi, Suami Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Agus Andri Raidi* (Tobungan, 9 Juni 2024).

Hal ini diperjelas oleh Moh Sahlan selaku suami dari Mufarrohah, sebagai berikut:

“Dampak positif terhadap remaja putri setelah menikah yaitu memiliki pendamping hidup yang selalu ada sehingga membuatnya merasa tidak kesepian. Sedangkan dampak negatifnya adalah kehesatannya dapat terganggu karena adanya tekanan dan stres dari berbagai tanggung jawab yang dia pikul di usianya yang masih remaja.”<sup>78</sup>

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dampak positif terhadap remaja putri yaitu hidupnya menjadi tidak kesepian karena memiliki pendamping hidup yang selalu ada. Sedangkan dampak negatifnya yaitu sering mengalami gangguan terhadap kesehatannya diakibatkan oleh stres yang berlebihan karena harus memikul tanggung jawab di usianya yang masih remaja.

Rahmad Hidayat selaku suami dari Yuli Astina juga memaparkan sebagai berikut:

“Dampak positif terhadap remaja putri setelah menikah yaitu berkurangnya dosa karena sudah terhindar dari perbuatan zina. Sedangkan dampak negatifnya adalah mengalami kesulitan dalam menyesuaikan kebiasaan sebelum dan sesudah dia menikah.”<sup>79</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dampak positif terhadap remaja putri yaitu bisa terhindar dari perbuatan zina sehingga membuat dosa semakin berkurang. Sedangkan dampak

---

<sup>78</sup> Moh Sahlan, Suami Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Mufarrohah* (Tobungan, 23 Juni 2024).

<sup>79</sup> Rahmad Hidayat, Suami Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Yuli Astina* (Tobungan, 30 Juni 2024).

negatifnya yaitu masih kesulitan antara membedakan kebiasaan sebelum menikah dan sesudah menikah.

Adapun dampak positif dan negatif terhadap anak jika menikah pada usia dini sebagaimana pendapat dari Abd Mannan selaku orang tua dari Sitti Roihannah, sebagai berikut:

“Dampak positifnya yaitu, anak saya sudah ada yang membiayai kebutuhannya, hal itu dapat meringankan tanggung jawab saya sebagai orang tua. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, anak saya merasa kesulitan saat mengasuh bayinya sehingga membuat dia kadang menjadi stres.”<sup>80</sup>

Bapak Abd Mannan menyampaikan bahwa dampak positif terhadap anak yaitu biaya kebutuhannya dapat terpenuhi oleh suaminya sehingga bisa meringankan beban orang tua. Sedangkan dampak negatifnya yaitu sang anak terkadang menjadi stres karena masih kesulitan dalam mengasuh bayi.

Sejalan dengan pendapat diatas ditambahkan oleh Badriyah selaku orang tua dari Yuli Astina, sebagai berikut:

“Dampak positifnya yaitu, anak saya bisa mendapatkan jaminan kalau kehidupan setelah menikah kebutuhannya akan selalu dipenuhi oleh suaminya, hal itu dapat meringankan tanggung jawab saya sebagai orang tua. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, dia pernah keguguran karena janin yang dikandungnya tidak berkembang sehingga membuat dia menjadi stres dan trauma.”<sup>81</sup>

Ibu Badriyah juga menyampaikan bahwa dampak positif terhadap anak yaitu setelah menikah mendapat jaminan kalau suaminya akan selalu

---

<sup>80</sup> Abd Mannan, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Abd Mannan* (Tobungan, 2 Juni 2024).

<sup>81</sup> Badriyah, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Yuli Astina* (Tobungan, 30 Juni 2024).

memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu saat hamil, sang anak keguguran karena janin tidak berkembang sehingga dia menjadi stres dan trauma yang cukup lama.

Susila Wati selaku orang tua dari Nely Ellyana mengatakan sebagai berikut:

“Dampak positifnya yaitu, anak saya terhindar dari hubungan yang tidak sehat seperti hamil di luar nikah dan perbuatan zina lainnya. Sedangkan dampak negatif terhadap anak saya setelah menikah yaitu, dia tidak pernah diberikan nafkah (uang). Dia juga ditinggalkan oleh suaminya ke Jakarta saat hamil sampai melahirkan. Sampai sekarang anak saya tidak tahu keberadaan suaminya karena tidak pernah memberi kabar dan menghubungi anak saya. Awalnya mereka memang ada masalah sehingga anak saya pulang ke rumah. Setelah sehari berlalu, saya sekeluarga bingung karena tidak ada yang menjemput anak saya untuk kembali ke rumah suaminya. Jadi, suami saya menghubungi mertua anak saya dan mereka bilang kalau anaknya kabur ke Jakarta.”<sup>82</sup>

Dari petikan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dampak positif terhadap anak yaitu dapat terhindar dari hubungan yang tidak sehat seperti zina. Sedangkan dampak negatifnya yaitu sang anak tidak pernah mendapatkan nafkah berupa uang dari si suami. Si suami juga meninggalkan sang anak saat ia sedang hamil sampai melahirkan, si suami tidak peduli sama sekali dan juga tidak ada rasa untuk bertanggung jawab.

Dampak positif dan negatif terhadap remaja putri jika menikah pada usia dini juga diungkapkan oleh Bapak Halili sebagai Modin di Desa Tobungan, sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> Susila Wati, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Nely Ellyana* (Tobungan, 16 Juni 2024).

“Dampak positif terhadap remaja putri setelah menikah yaitu mereka terlepas dari gunjingan tetangga karena sudah menjadi pasangan yang halal dengan suaminya. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurangnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak karena tidak berpendidikan tinggi sehingga harus bergantung pada suaminya.”<sup>83</sup>

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Bapak Halili selaku Modin di Desa Tobungan dapat diketahui bahwa dampak positif terhadap remaja putri yaitu bisa terlepas dari gunjingan para tetangga karena setelah menikah mereka akan menjadi pasangan yang halal. Sedangkan dampak negatifnya yaitu anak yang menikah pada usia dini akan kekurangan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak karena mereka tidak berpendidikan tinggi.

Ada banyak sekali perubahan terhadap remaja putri setelah menikah pada usia dini. Mereka juga kehilangan hak-hak terhadap mereka seperti yang dikatakan oleh Sitti Roihannah selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini, sebagai berikut:

“Menikah dini mengajarkan saya menjadi perempuan dewasa sebelum waktunya dan mengajarkan pentingnya tanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang ibu. Adapun hak yang tidak terpenuhi setelah saya menikah adalah hak untuk bermain dan berkembang. Menikah usia dini menghilangkan kesempatan saya untuk bermain dan mengembangkan diri karena saya harus memikul tanggung jawab dan berperan sebagai seorang istri dan seorang ibu.”<sup>84</sup>

Kehidupan setelah menikah banyak memberikan pelajaran seperti, pentingnya tanggung jawab sebagai istri dan ibu dan menjadi perempuan

---

<sup>83</sup> Halili, Modin Desa Tobungan, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Halili* (Tobungan, 7 Juli 2024).

<sup>84</sup> Sitti Roihannah, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Syamsul Muarif* (Tobungan, 2 Juni 2024).

dewasa sebelum waktunya. Adapun hak yang tidak terpenuhi yaitu hak bermain dan berkembang, karena menikah dini dapat menghilangkan kesempatan untuk bermain dan mengembangkan diri karena harus berperan sebagai seorang istri dan ibu.

Sejalan dengan pendapat diatas ditambahkan oleh Diana Zulfa Fajriyah selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini, sebagai berikut:

“Menikah dini banyak merubah kehidupan saya seperti bertambahnya tanggung jawab karena harus mengurus rumah tangga dan anak. Saya juga belajar menyesuaikan diri dengan peran sebagai istri dan ibu. Awalnya saya merasa kesulitan tapi lama-kelamaan saya mulai terbiasa karena sudah dilakukan setiap hari. Adapun hak yang tidak terpenuhi setelah saya menikah adalah hak kesehatan. Saya merasa kesulitan dalam persalinan karena tubuh saya mungkin belum sepenuhnya siap untuk melahirkan.”<sup>85</sup>

Dian mengatakan bahwa kehidupan setelah menikah banyak memberikan perubahan seperti, bertambahnya tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan anak. Adapun hak yang tidak terpenuhi yaitu hak kesehatan, karena tubuhnya mungkin belum siap untuk melahirkan sehingga kesulitan dalam persalinannya.

Hal ini diperjelas oleh Nely Ellyana selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini, sebagai berikut:

“Kehidupan setelah menikah usia dini mengajarkan saya pentingnya mengambil keputusan dan tindakan dengan matang secara fisik dan benar-benar mapan secara ekonomi, karena saya merasakan penyesalan telah menikah belum waktunya. Adapun hak yang tidak terpenuhi setelah saya menikah adalah hak

---

<sup>85</sup> Diana Zulfa Fajriyah, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Agus Andri Raidi* (Tobungan, 9 Juni 2024).

pendidikan yang mengakibatkan saya kesulitan dalam mencari pekerjaan.”<sup>86</sup>

Menikah usia dini mengajarkan pentingnya mengambil keputusan dan tindakan dengan matang dan mapan secara fisik dan ekonomi. Ia merasakan penyesalan karena menikah sebelum waktunya. Adapun hak yang tidak terpenuhi yaitu hak pendidikan sehingga merasa kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Mufarrohah selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini juga memaparkan sebagai berikut:

“Menikah usia dini membawa banyak perubahan dalam hidup saya. Ada banyak sekali tantangan yang harus saya hadapi seperti memikul tanggung jawab sebagai istri dan juga sebagai ibu. Terkadang saya merasa kebingungan untuk menyesuaikan peran tersebut namun banyak juga pelajaran berharga yang saya dapatkan. Adapun hak yang tidak terpenuhi setelah saya menikah adalah hak pendidikan. Saya tidak bisa melanjutkan sekolah karena harus ikut suami ke rumahnya.”<sup>87</sup>

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa pernikahan dini banyak memberikan pelajaran berharga meskipun banyak juga tantangan yang harus dihadapi. Adapun hak yang tidak terpenuhi yaitu hak pendidikan, ia tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena ikut si suami ke rumahnya.

Hal senada juga dipaparkan oleh Yuli Astina selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini, sebagai berikut:

“Saya menikah di umur 16 tahun. Awalnya sangat menantang karena saya masih sangat muda dan belum sepenuhnya mandiri

---

<sup>86</sup> Nely Ellyana, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Nely Ellyana* (Tobungan, 16 Juni 2024).

<sup>87</sup> Mufarrohah, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Mufarrohah* (Tobungan, 23 Juni 2024).

tetapi seiring berjalannya waktu, saya terbiasa dengan kondisi kehidupan ini. Adapun hak yang tidak terpenuhi setelah saya menikah adalah hak pendidikan dan hak kesehatan. Saya tidak bisa melanjutkan pendidikan karena banyak tanggung jawab yang harus saya pikul. Selain itu, ekonomi juga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan dan kesehatan saya juga sering terabaikan, saya juga sering merasa kelelahan setiap harinya.”<sup>88</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pernikahan dini membuatnya sangat menantang di usianya yang masih sangat muda akan tetapi seiring berjalannya waktu ia terbiasa dengan kondisi itu. Adapun hak yang tidak terpenuhi yaitu hak pendidikan dan hak kesehatan. Ia tidak bisa melanjutkan pendidikan karena banyaknya tanggung jawab yang harus dipikul dan kesehatannya juga seringkali terabaikan.

Di pertegas lagi oleh Juliana Trisula Negara selaku Remaja Putri yang menikah pada usia dini, sebagai berikut:

“Setelah menikah saya merasa bahagia karena bisa hidup dengan orang yang saya cintai. Tapi, seiring berjalannya waktu ada beberapa hal yang membuat saya merasa tertekan seperti tanggung jawab yang harus bertambah setiap waktu dan adanya perubahan dalam hubungan dengan suami saya. Dulu saya rasa bahwa menikah adalah langkah yang tepat tetapi saya salah. Pernikahan yang tidak saya sangka akan berakhir dengan perceraian ini, membuat luka dan trauma yang begitu dalam terhadap hidup saya. Adapun hak yang tidak terpenuhi setelah saya menikah adalah hak perlindungan dari kekerasan. Suami sering melakukan KDRT terhadap saya. Saya tidak memiliki cukup pengetahuan untuk melindungi diri dari situasi itu.”<sup>89</sup>

Kehidupan setelah menikah membuatnya merasa bahagia namun seiring berjalannya waktu ia merasa tertekan diakibatkan oleh tanggung jawab yang selalu bertambah dan hubungan dengan suaminya semakin

---

<sup>88</sup> Yuli Astina, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Yuli Astina* (Tobungan, 30 Juni 2024).

<sup>89</sup> Juliana Trisula Negara, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Juliana Trisula Negara* (Tobungan, 7 Juli 2024).

pudar. Ia merasakan penyesalan setelah menikah. Pernikahan yang berakhir dengan perceraian ini membuatnya trauma dan luka yang begitu dalam. Adapun hak yang tidak terpenuhi yaitu hak perlindungan, si suami sering melakukan KDRT namun ia tidak punya pengetahuan untuk melindungi dirinya.

Lantas bagaimana kehidupan si suami setelah menikahi remaja putri usia dini. Apa kendala yang dihadapi olehnya dan hak apa saja yang tidak terpenuhi terhadap remaja putri setelah melakukan pernikahan dini. Hal ini dapat dilihat melalui wawancara kepada Syamsul Muarif selaku suami dari Sitti Roihannah, sebagai berikut:

“Kehidupan saya setelah menikah banyak mengalami hal positif. Hidup saya menjadi lebih bermakna karena mempunyai istri shalehah yang berbakti kepada saya dan juga kepada keluarga saya. Saya merasa lebih giat bekerja karena ada istri yang selalu memberi semangat yang luar biasa kepada saya. Namun, ada juga kendala yang dihadapi ketika menikah dengan remaja putri usia dini yaitu, saya sering kesulitan dalam membuat keputusan bersama secara dewasa mungkin karena usia istri saya yang masih di bawah umur. Sedangkan hak yang tidak terpenuhi adalah hak pendidikan dan hak pengembangan diri. Remaja putri yang menikah pada usia dini harus kehilangan kesempatan mereka untuk bergaul dan berinteraksi dengan teman-temannya karena mereka harus memikul tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Contohnya adalah istri saya. Setelah menikah, istri saya membatasi pergaulan dengan teman-temannya karena harus fokus mengurus rumah tangga.”<sup>90</sup>

Saudara Syamsul Muarif mengatakan bahwa kehidupan setelah menikah menjadi lebih bermakna karena mempunyai istri shalehah dan merasa lebih giat untuk bekerja karena sang istri memberikan semangat

---

<sup>90</sup> Syamsul Muarif, Suami Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Syamsul Muarif* (Tobungan, 2 Juni 2024).

yang luar biasa. Meskipun ada sedikit kendala yang dihadapi yaitu di usia istri yang masih di bawah umur, seringkali kesulitan untuk membuat keputusan secara dewasa. Remaja putri yang menikah akan kehilangan hak untuk bergaul dan berinteraksi dengan teman-temannya karena harus mengurus rumah tangga.

Sejalan dengan pendapat diatas ditambahkan oleh Agus Andri Raidi selaku suami dari Diana Zulfa Fajriyah, sebagai berikut:

“Kehidupan saya setelah menikah menjadi lebih berwarna. Saya sangat bersyukur karena memiliki istri yang cantik dan juga baik. Dia selalu mendukung atas apa yang saya lakukan. Kehidupan ini membawa banyak kebahagiaan bagi saya. Ada beberapa kendala yang saya hadapi ketika menikah dengan remaja putri usia dini yaitu, kurangnya kematangan dalam mengontrol dan mengendalikan emosinya secara baik dan kurangnya bertingkah laku secara wajar sehingga saya merasa kesulitan ketika menyelesaikan sebuah konflik. Sedangkan hak yang tidak terpenuhi adalah hak pendidikan dan hak atas kesehatan. Remaja putri yang menikah pada usia dini seringkali mengalami kontraksi terhadap reproduksinya. Seperti halnya istri saya. Saat istri saya mau melahirkan, dia merasa kesulitan karena panggulnya sempit sehingga harus menggunakan operasi caesar agar persalinannya lancar dan bayinya selamat.”<sup>91</sup>

Saurada Agus juga mengatakan bahwa kehidupan setelah menikah menjadi lebih berwarna karena memiliki istri yang cantik, baik dan juga selalu mendukungnya. Meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu kesulitan dalam menyelesaikan sebuah konflik karena sang istri tidak dapat mengontrol emosinya secara baik. Remaja putri yang menikah dini seringkali terabaikan hak atas kesehatannya seperti, kesulitan dalam melahirkan sehingga harus menggunakan operasi caesar.

---

<sup>91</sup> Agus Andri Raidi, Suami Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Agus Andri Raidi* (Tobungan, 9 Juni 2024).

Hal ini diperjelas oleh Moh Sahlan selaku suami dari Mufarrohah, sebagai berikut:

“Kehidupan saya setelah menikah menjadi lebih hangat karena mempunyai istri yang baik dan anak yang cantik. Saya sangat beruntung karena istri saya tidak pernah melawan kepada saya. Saya merasa punya support system yang bisa menyemangati saya setiap harinya. Namun, disisi lain ada kendala yang dihadapi ketika menikah dengan remaja putri usia dini yaitu, istri saya masih kurang siap secara finansial. Sedangkan hak yang tidak terpenuhi adalah hak pendidikan. Remaja putri yang menikah pada usia dini harus kehilangan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Contohnya adalah istri saya. Dia harus meninggalkan sekolahnya karena harus ikut saya ke rumah.”<sup>92</sup>

Menurut Sahlan kehidupan setelah menikah menjadi lebih hangat karena mempunyai istri yang baik dan tidak pernah melawan dan menjadi penyemangat setiap harinya. Meskipun ada kendala yang dihadapi yaitu sang istri belum siap sepenuhnya secara finansial. Kebanyakan dari mereka setelah menikah tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena harus ikut suami ke rumahnya.

Rahmad Hidayat selaku suami dari Yuli Astina juga memaparkan sebagai berikut:

“Kehidupan saya setelah menikah sangat menyenangkan karena ada istri yang selalu merawat saya dengan baik dan telaten dan juga ada anak yang bisa diajak bercanda untuk menghilangkan stres karena pekerjaan saya. Meskipun ada kendala yang dihadapi ketika menikah dengan remaja putri usia dini yaitu, istri yang masih manja dan masih labil pola pikirnya sehingga seringkali sulit dalam mengelola konflik di dalam rumah tangga. Sedangkan hak yang tidak terpenuhi adalah hak pendidikan dan hak kesehatan. Hak atas kesehatan terhadap remaja putri seringkali terabaikan. Remaja putri yang menikah pada usia dini banyak

---

<sup>92</sup> Moh Sahlan, Suami Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Mufarrohah* (Tobungan, 23 Juni 2024).

yang mengalami komplikasi kehamilan karena tubuh mereka belum sepenuhnya berkembang dengan baik. Seperti halnya istri saya. Dia mengalami keguguran saat kandungannya berusia 2 bulan karena janin yang dikandungnya tidak berkembang sama sekali.”<sup>93</sup>

Rahmad menyampaikan bahwa setelah menikah kehidupannya berubah menjadi sangat menyenangkan karena sang istri merawatnya dengan sangat telaten dan mempunyai seorang anak yang bisa diajak bercanda untuk menghilangkan stres. Meskipun ada kendala yang dihadapi yaitu sang istri masih bersikap manja dan masih labil pemikirannya sehingga terkadang merasa kesulitan dalam mengelola konflik yang menimpa rumah tangganya. Umumnya, remaja putri yang menikah dini kehilangan pendidikannya dan kesehatannya seperti mengalami keguguran saat hamil karena usianya masih terlalu muda.

Selain itu, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh orang tua jika anak menikah pada usia dini. Seorang anak yang menikah pada usia dini juga akan kehilangan hak terhadap mereka sebagaimana pendapat dari Abd Mannan selaku orang tua dari Sitti Roihannah, sebagai berikut:

“Kendala yang saya hadapi selaku orang tua, saya merasa kesulitan saat mengurus dispensasi perkawinan anak saya. Saya bolak-balik ke KUA Galis dan ke Pengadilan Agama Pamekasan. Banyak sekali surat-surat yang harus diurus, saya sebagai manusia awam tidak mengerti maknanya saya meminta bantuan kepada Modin Desa Tobungan. Hak yang tidak terpenuhi yaitu hak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga anak saya tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, jadi dia harus bergantung kepada suaminya.”<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Rahmad Hidayat, Suami Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Yuli Astina* (Tobungan, 30 Juni 2024).

<sup>94</sup> Abd Mannan, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Abd Mannan* (Tobungan, 2 Juni 2024).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh Abd Mannan yaitu kesulitan saat mengurus surat dispensasi perkawinan sang anak karenanya ia meminta bantuan kepada Bapak Modin Desa Tobungan. Banyak sekali tugas yang harus di urus sehingga dia harus bolak-balik ke KUA dan juga ke Pengadilan Agama Pamekasan. Dan hak yang tidak terpenuhi yaitu hak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang mengakibatkan remaja putri bergantung kepada suaminya.

Sejalan dengan pendapat diatas ditambahkan oleh Badriyah selaku orang tua dari Yuli Astina, sebagai berikut:

“Kendala yang dihadapi saya selaku orang tua, anak saya belum siap secara emosional dan mental sehingga sering kali saya dan suami harus menjadi penengah dalam berbagai masalah rumah tangga mereka. Hak yang tidak terpenuhi yaitu hak atas pendidikan. Saya merasa kasihan kepada anak saya karena dia tidak bisa melanjutkan sekolah SMA. Dia juga kehilangan hak atas pengembangan diri. Di mana di usianya yang masih sangat muda ini seharusnya dia masih bermain dan bersenang-senang dengan teman-temannya, sekarang harus fokus kepada rumah tangganya.”<sup>95</sup>

Kendala yang dihadapi oleh Badriyah yaitu selalu menjadi penengah dalam rumah tangga sang anak dikarenakan sang anak masih belum siap secara emosional dan mental. Dan hak yang tidak terpenuhi yaitu hak pendidikan karena tidak bisa melanjutkan sekolah SMA dan hak pengembangan diri di mana seharusnya sang anak masih bersenang-

---

<sup>95</sup> Badriyah, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Yuli Astina* (Tobungan, 30 Juni 2024).

senang dengan teman-temannya kini harus bertanggung jawab terhadap rumah tangganya.

Hal senada juga dipaparkan oleh Susila Wati selaku orang tua dari Nely Ellyana, sebagai berikut:

“Kendala yang saya hadapi selaku orang tua, anak saya terkadang tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya sehingga saya dan suami yang harus mengatasinya. Mungkin karena mereka berdua yang usianya masih sama-sama di bawah umur. Suaminya juga sering melawan kepada saya tapi saya tidak pernah memarahinya. Hak yang tidak terpenuhi terhadap anak saya adalah hak atas pendidikan. Setelah menikah, anak saya tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena dia ikut suaminya ke rumahnya.”<sup>96</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh Susila Wati yaitu harus mengatasi masalah sang anak dengan suaminya karena mereka belum bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan hak yang tidak terpenuhi yaitu hak pendidikan karena sang anak harus ikut suami ke rumahnya.

Selain itu, Bapak Halili selaku Modin Desa Tobungan juga mengatakan apa saja hak yang tidak terpenuhi jika remaja putri menikah pada usia dini, sebagai berikut:

“Hak yang tidak terpenuhi jika remaja putri menikah dini ada banyak. Yang pertama, hak atas pendidikan. Kebanyakan dari remaja putri setelah menikah mereka tidak melanjutkan pendidikannya karena beberapa alasan. Ada yang harus ikut ke rumah suaminya, ada yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena masalah biaya dan ada juga yang tidak diberikan izin oleh suaminya. Kedua, hak atas kesehatan. Banyak remaja putri setelah menikah yang kesehatannya terganggu akibat stres. Mereka yang seharusnya masih bersantai kini harus memikul tanggung jawab

---

<sup>96</sup> Susila Wati, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Nely Ellyana* (Tobungan, 16 Juni 2024).

yang begitu besar. Ketiga, hak atas kebebasan. Remaja putri setelah menikah harus membatasi pergaulannya karena harus mengurus rumah tangga dan berbakti kepada suaminya. Mereka kebanyakan berdiam di rumahnya karena banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan.”<sup>97</sup>

Bapak Halili mengatakan bahwa hak yang tidak terpenuhi jika anak menikah pada usia dini yaitu hak atas pendidikan. Ada beberapa alasan mengapa mereka tidak melanjutkan pendidikannya, seperti harus ikut ke rumah sang suami, tidak mendapatkan izin dari suami atau bahkan tidak bisa melanjutkan karena masalah ekonomi. Selain itu, hak atas kesehatan juga seringkali terabaikan. Sres yang berlebihan diakibatkan oleh tekanan bathin karena diusia yang masih remaja mereka harus menanggung beban yang sangat berat dan besar. Mereka juga kehilangan hak atas pengembangan diri. Kebanyakan dari mereka setelah menikah harus membatasi pergaulannya dan kebanyakan hanya berdiam diri di rumahnya.

Maka dari itu Bapak Halili selaku Modin Desa Tobungan memberikan saran kepada remaja putri yang memilih menikah pada usia dini, sebagai berikut:

“Sebagai seorang Modin di Desa Tobungan, saya selalu memberikan saran untuk mereka yang akan menikah di bawah umur agar keputusannya dipertimbangkan dengan matang. Mereka harus mempunyai kesiapan fisik, mental dan emosional dari kedua belah pihak agar tidak panik dan tidak merepotkan kedua orang tua jika sedang tertimpa masalah terhadap rumah tangganya. Selain itu, mereka juga harus memahami sepenuhnya tanggung jawab dan konsekuensi dari pernikahan.”<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Halili, Modin Desa Tobungan, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Halili* (Tobungan, 7 Juli 2024).

<sup>98</sup> Halili, Modin Desa Tobungan, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Halili* (Tobungan, 7 Juli 2024).

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Bapak Halili, mereka yang akan menikah pada usia dini harus mempertimbangkan keputusannya dengan sangat matang. Mereka harus siap baik secara fisik, mental maupun emosional agar bisa menyelesaikan masalah tanpa melibatkan orang lain. Selain itu, mereka harus paham apa itu tanggung jawab dan konsekuensi dalam pernikahan.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti tentang terjadinya pernikahan dini di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan pada 6 Remaja Putri yang telah melakukan pernikahan dini atas keinginan sendiri yang mana hal tersebut dilakukan berdasarkan alasan yang rasional sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan dalam wawancara. Peneliti menemukan bahwa dalam pernikahan Remaja Putri yang terjadi pada Yuli Astina dalam masa kehamilan pertama mengalami keguguran dan dalam proses persalinan kehamilan kedua tidak bisa melahirkan dengan normal, begitu pula dialami oleh Diana Zulfa Fajriyah. Hal tersebut merupakan gangguan pada kesehatan fisik terhadap remaja putri. Dalam pernikahan Remaja Putri yang terjadi pada Juliana Trisula Negara mengalami KDRT yang disebabkan kurangnya komunikasi sampai terjadi perkecokan dalam rumah tangganya sehingga menyebabkan trauma pada dirinya. Hal ini menyebabkan gangguan kesehatan mental terhadapnya. Pada Nely Ellyana setelah menikah ia tidak mendapatkan nafkah lahir dan ia juga ditinggalkan oleh suami saat hamil sampai melahirkan. Hal yang terjadi pada Nely Ellyana ini merupakan

tidak terpenuhinya hak nafkah serta penelantaran terhadap istri dalam rumah tangga. Pada Sitti Roihannah ia tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi. Begitu pula yang dialami Mufarrohah, ia tidak bisa melanjutkan pendidikan yang sedang ia tempuh. Hal yang dialami oleh Sitti Roihannah dan Mufarrohah ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang menyebabkan terbengkalainya pendidikan keduanya.<sup>99</sup>

## **B. Temuan Peneleitian**

Temuan penelitian merupakan hasil analisis data yang disajikan diantaranya dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, kategori, klasifikasi dan tipologi.<sup>100</sup> Berdasarkan penelitian yang telah diteliti, ditemukan beberapa hasil pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Latar Belakang Remaja Putri Menikah pada Usia Dini di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

- a. Menghindari diri dari perbuatan zina.
- b. Kondisi ekonomi tidak memungkinkan.
- c. Sejak MTs telah melakukan nikah siri.
- d. Merasa cukup dewasa.
- e. Terlalu cinta dan menginginkan agar segera berkeluarga.

---

<sup>99</sup> Hasil Observasi, (Tobungan, 14 Juli 2024).

<sup>100</sup> Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 44.

## **2. Dampak Pernikahan Dini terhadap Remaja Putri di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

### **Dampak Positif:**

- a. Dapat menjaga martabat orang tua karena bisa terhindar dari perbuatan zina.
- b. Hubungan antara suami istri semakin kuat.
- c. Membangun pondasi dan tumbuh bersama sejak muda.
- d. Merasa aman dan terlindungi karena suami ada disampingnya dan selalu menjaganya.
- e. Bisa terlepas dari gunjingan para tetangga.

### **Dampak Negatif:**

- a. Keguguran saat hamil dan tidak bisa melahirkan dengan normal.
- b. KDRT dan tidak mendapatkan nafkah lahir.
- c. Suami meninggalkan istri tanpa pemberitahuan saat istri sedang hamil sampai melahirkan.
- d. Kurangnya kesiapan secara fisik, mental, emosional dan finansial.
- e. Tidak bisa melanjutkan pendidikan dan tidak bisa bermain layaknya teman-teman seumurnya.

### C. Pembahasan

Pembahasan merupakan metodologi evaluasi untuk membantu pembaca memahami hasil penelitian. Bagian ini memuat gagasan penelitian, keterkaitan antar pola, kategori dan dimensi, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan/teori yang diungkap di lapangan.<sup>101</sup> Adapun pembahasan dari hasil penelitian yang akan dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut:

#### 1. Latar Belakang Remaja Putri Menikah pada Usia Dini di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Islam tidak secara jelas mengatur batas usia perkawinan. Penjelasan tentang batasan usia minimal bagi seseorang untuk menikah tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, Sunah maupun Kitab Fiqh Klasik. Ulama Klasik mensyaratkan seseorang yang akan menikah telah baligh yang telah menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Ulama Klasik menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Qu'an dan praktik Rasulullah saat dirinya menikahi Aisyah yang masih berusia 6 tahun. Oleh sebab itulah, kelompok Ulama Klasik memperkenankan perkawinan anak di bawah umur atau yang sekarang disebut dengan pernikahan dini.<sup>102</sup>

Fenomena pernikahan dini khususnya di kalangan Remaja Putri sudah menjadi kebiasaan masyarakat pedesaan tepatnya di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Remaja Putri yang menikah pada usia dini tentunya memiliki alasan tersendiri mengapa harus mengambil

---

<sup>101</sup> Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 44.

<sup>102</sup> Musdhalifah dan Syamsuri, "Batas Usia Perkawinan dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)" *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, no. 2 (Desember, 2022), 113.

langkah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa alasan utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini di kalangan Remaja Putri.

*Pertama*, untuk menghindari zina. Salah satu alasan yang sering disebutkan oleh informan adalah untuk menghindari zina. Zina ialah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar pernikahan. Pernikahan dini seringkali dianggap sebagai solusi atas berbagai masalah sosial termasuk untuk menghindari perilaku hubungan seks di luar nikah. Mereka yang tinggal di pedesaan dan memiliki pemahaman agama yang kuat menganggap bahwa pernikahan dini merupakan jalan keluar untuk menjaga kehormatan serta terhindar dari dosa besar. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan keji dan memalukan yang dapat mencemarkan nama baik keluarga dan individu, seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Isra’ (17): 32).<sup>103</sup>

Dari ayat diatas, Allah Swt melarang hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya adalah melakukan perbuatan yang dapat membawa pada perzinahan seperti pergaulan bebas. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan kalimat “Jangan Mendekati Zina”. Jika mendekati perbuatan zina saja dilarang apalagi melakukannya. Hal

<sup>103</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004).

tersebut sudah dapat dipahami bahwa zina merupakan larangan yang keras sehingga benar-benar harus di jauhi.

*Kedua*, faktor ekonomi. Alasan kedua ini seringkali menjadi keputusan untuk menikah pada usia dini. Remaja Putri dari keluarga kurang mampu cenderung lebih rentan terhadap pernikahan dini dibandingkan dengan Remaja Putri dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik. Keluarga yang memiliki kondisi ekonomi yang sulit, menjadikan seorang anak perempuan berpikir bahwa dengan menikah dapat meringankan beban dan tanggung jawab orang tua terutama dalam biaya pendidikan. Ketidakmampuan keluarga untuk menyekolahkan sang anak ke tingkat yang lebih tinggi membuat pernikahan dini menjadi pilihan yang dianggap rasional.

*Ketiga*, pernikahan siri dilakukan sejak masih sekolah MTs. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keputusan Remaja Putri menikah pada usia dini yaitu karena telah melakukan pernikahan siri sebelumnya. Pernikahan sirri yang dilakukan tanpa dicatat secara resmi dan tidak diakui oleh negara, namun hal tersebut dianggap sah secara agama. Sebagian masyarakat Desa Tobungan lebih berpatokan kepada hukum agama daripada hukum negara. Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai batas minimal usia pernikahan melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2019, tetapi praktik pernikahan dini tetap marak terjadi terutama di kalangan Remaja Putri.

*Keempat*, merasa sudah cukup dewasa. Alasan yang dikemukakan oleh Remaja Putri yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dini yaitu karena adanya keyakinan bahwa mereka sudah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Pemahaman tentang kedewasaan ini biasanya didasari oleh pengaruh lingkungan sosial dan norma budaya yang berlaku di masyarakat Desa Tobungan. Banyak Remaja Putri yang merasa bahwa mereka mencapai kedewasaan setelah mengalami beberapa perubahan fisik dan emosional seperti menstruasi dan/atau tanggung jawab rumah tangga yang sudah mulai dibebankan sejak dini. Pandangan ini juga sering diperkuat oleh keluarga yang mendukung keputusan tersebut.

*Kelima*, perasaan cinta. Cinta menjadi salah satu alasan terjadinya pernikahan dini. Perasaan cinta yang mendalam terhadap pasangan membuat mereka berpikir bahwa pernikahan adalah solusi untuk memastikan hubungan mereka. Dalam konteks ini, cinta seringkali diartikan sebagai komitmen untuk membangun kehidupan bersama dan menjalin ikatan yang lebih erat. Akan tetapi, pemahaman tentang cinta pada usia remaja seringkali didominasi oleh emosi yang belum matang sehingga mengambil keputusan untuk menikah tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.

Kelima alasan tersebut merupakan bentuk dari teori pilihan rasional karena individu/pelaku (Remaja Putri) melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu yang mana tujuan itu dibentuk oleh nilai atau pilihan. Remaja Putri akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai

keinginannya. Strategi atau cara yang diambil merupakan sesuatu yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan sebelumnya sehingga menjadi keputusan yang rasional (masuk akal).

## **2. Dampak Pernikahan Dini terhadap Remaja Putri di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Terjadinya pernikahan pasti memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Termasuk pernikahan yang dilakukan oleh remaja putri pada usia dini. Dampak positif dari pernikahan dini dapat dilihat dari pembahasan berikut:

*Pertama*, menjaga martabat orang tua karena terhindar dari zina. Dalam budaya tertentu terlebih di Desa Tobungan, martabat keluarga merupakan aspek yang sangat dijunjung tinggi. Salah satu cara yang diyakini dapat menjaga martabat keluarga yaitu melalui pernikahan dini. Seorang Remaja Putri berpikir bahwa menikah dapat menghindari mereka supaya tidak terjerumus dalam hubungan yang tidak sehat. Sehingga dirinya merasa telah melindungi reputasi dan nama baik keluarga.

*Kedua*, hubungan menjadi semakin erat. Salah satu dampak positif dari menikah usia dini adalah hubungan semakin erat antara suami dan istri, yang sebelumnya tidak mendapatkan ikatan yang pasti kini setelah menikah menjadi ikatan resmi. Dari hasil wawancara dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa ia merasa memiliki ikatan emosional yang lebih kuat karena telah melewati berbagai fase kehidupan.

Hal itu membuat mereka saling mengenal lebih dalam dan membangun kepercayaan satu sama lain.

*Ketiga*, membangun pondasi dan tumbuh bersama sejak muda. Remaja Putri yang menikah dini cenderung memiliki waktu lebih lama untuk merencanakan masa depan bersama pasangannya. Mereka dapat membangun pondasi lebih awal dan tumbuh serta berkembang untuk mencari pengalaman hidup lainnya. Mereka juga lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk mencoba dan belajar banyak hal.

*Keempat*, merasa aman dan terlindungi. Menikah pada usia dini dapat memberikan rasa aman dengan adanya pendamping hidup yang bisa mendukung dalam segala hal. Menikah dipandang sebagai cara untuk memberikan perlindungan kepada Remaja Putri dari kekerasan dan pelecehan seksual. Kehadiran pasangan seringkali dianggap sebagai simbol perlindungan terutama bagi perempuan.

*Kelima*, terlepas dari gunjingan tetangga. Dalam masyarakat Desa Tobungan yang memegang teguh norma agama atau adat, seringkali berduaan baik di dalam ataupun di luar kamar tanpa adanya ikatan pernikahan dapat menimbulkan gosip atau anggapan yang tidak baik dari tetangga. Dalam hal ini, pernikahan dini bisa dilihat sebagai upaya menjaga reputasi remaja putri dan keluarga mereka di mata masyarakat.

Sedangkan dampak negatif dari pernikahan dini pada remaja putri adalah sebagai berikut:

*Pertama*, keguguran dan tidak bisa melahirkan dengan normal. Pernikahan dini seringkali diikuti oleh kehamilan di usia yang masih terlalu muda atau bisa dikatakan ketika organ reproduksi belum sepenuhnya matang. Remaja Putri yang belum mencapai kematangan psikologis memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami keguguran saat hamil. Pernikahan dini juga berdampak terhadap proses persalinan. Kehamilan di bawah usia 20 tahun rentan dalam melahirkan dengan normal. Salah satu penyebabnya adalah panggul yang belum cukup besar sehingga merasa kesulitan dalam melahirkan. Dalam penelitian ini beberapa informan mengatakan bahwa harus menjalani operasi caesar karena ketidakmampuan tubuh untuk menghadapi persalinan alami.

*Kedua*, KDRT dan tidak mendapatkan nafkah lahir. Pernikahan dini dapat meningkatkan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan tentang bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis. Sebagian remaja putri yang menikah usia dini menjadi korban KDRT dari pasangannya. Faktor usia yang masih terlalu muda membuatnya sulit mencari pertolongan dan tidak berdaya. Korban cenderung takut untuk melaporkan karena belum mempunyai banyak pengalaman. Aspek lain yang menjadi permasalahan dalam pernikahan dini adalah ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah lahir. Pasangan yang menikah usia dini belum memiliki kemandirian ekonomi yang memadai sehingga masih bergantung pada bantuan keluarga besar.

*Ketiga*, ditinggal suami ke Jakarta saat hamil sampai melahirkan tanpa berpamitan ke sang istri terlebih dahulu. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pernikahan dini seringkali berujung pada ketidakmatangan menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Salah satu informan merasa ditelantarkan oleh suami saat hamil bahkan sampai melahirkan, sehingga remaja putri harus menjalani proses persalinan tanpa kehadiran sang suami. Suami berangkat ke Jakarta tanpa memberikan kabar atau pamit sehingga hal itu menyebabkan remaja putri mengalami beban emosional yang berat seperti rasa takut, cemas, gelisah dan kesepian. Ketidakpastian mengenai keberadaan sang suami menambah stres karena pada saat itu ia hanya membutuhkan dukungan fisik dan emosional yang yang besar.

*Keempat*, kurangnya kesiapan secara fisik, mental, emosional dan finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak terhadap kesiapan fisik, mental, emosional dan finansial. Ketidakpuasan dalam aspek-aspek tersebut memicu berbagai masalah mulai dari masalah kesehatan, gangguan mental, stres emosional hingga ketidakstabilan ekonomi.

*Kelima*, tidak melanjutkan pendidikan dan tidak bisa bermain bebas seperti teman sebayanya. Pernikahan dini memiliki dampak terhadap keberlanjutan pendidikan bagi seseorang yang menikah pada usia dini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, remaja putri tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena fokus telah teralihkan ke

peran rumah tangga seperti mengurus suami dan anak. Faktor ekonomi juga menjadi alasan remaja putri tidak melanjutkan pendidikan karena latar belakang ekonomi yang rendah. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menghilangkan kesempatan untuk menjalani kehidupan seperti teman sebayanya. Remaja putri yang menikah dini kehilangan momen penting dalam masa remajanya karena harus bertanggung jawab terhadap rumah tangga. Mereka sering merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya dan menyebabkan stres, frustrasi dan rasa ketidakpuasan dengan hidup yang mereka jalani.

Dari dampak tersebut, pernikahan yang terjadi pada remaja putri di Desa Tobungan tidak sepenuhnya mencapai tujuan menikah dalam Islam, yaitu Sakinah Mawaddah Warahmah. Sebagaimana yang terdapat dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu perasaan kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum (30): 21).<sup>104</sup>

Sakinah Mawaddah Mawahmah menjadi tujuan dari pernikahan menurut Surat Ar-Rum Ayat 21. Sakinah dimaknai tenang atau tentram, Mawaddah bermakna cinta sedangkan Warahmah bermakna kasih sayang.

<sup>104</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 427.

Ketiganya akan membuat pernikahan menjadi lebih berkah dan langgeng untuk dapat mencapai tujuan yang lebih besar. Selain itu, pernikahan yang Sakinah Mawaddah Warahmah juga mampu melahirkan generasi penerus bangsa dan memperbaiki masyarakat serta negara.

Namun, pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan adanya hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga misalnya, penelantaran terhadap istri, tidak terpenuhinya nafkah lahir serta adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sehingga hal tersebut memicu retaknya hubungan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa pernikahan pada usia dini di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif terhadap rumah tangga pasangan pernikahan dini.

Meskipun perceraian tidak diinginkan, diakui dalam Islam sebagai solusi terakhir jika pernikahan tidak dapat dipertahankan dan dapat mendatangkan keburukan bagi kedua belah pihak. Allah Swt memperbolehkan perceraian sebagai jalan keluar dari situasi yang tidak sehat, meskipun perceraian adalah hal paling dibenci diantara hal-hal yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini didasarkan pada Hadis yang berbunyi “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Swt adalah talak (cerai)”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Perceraian memang halal tapi termasuk pada perbuatan yang tidak terpuji. Alasan Allah Swt membenci perceraian karena dampaknya yang begitu luas yaitu *mafsadah* (kerusakan).

Dari 6 Remaja Putri yang menikah pada usia dini di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terdapat 4 pasangan yang mencapai tujuan dari pernikahan atau Sakinah Mawaddah Warahmah, 1 pasangan yang bermasalah dalam kehidupan rumah tangganya dan 1 pasangan yang telah melakukan perceraian. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan rasional Remaja Putri.

Kehidupan rumah tangga yang bercerai pada kenyataannya tidak semua pernikahan dapat mencapai tujuan Sakinah Mawaddah Warahmah. Allah Swt sangat membenci tindakan perceraian karena berpotensi merusak ikatan keluarga dan menyebabkan kerusakan emosional bagi pasangan. Selain itu, perceraian seringkali membawa dampak negatif yang lebih luas. Perceraian terjadi ketika tujuan pernikahan sudah tidak dapat diwujudkan dan malah mengundang murka Allah Swt. Sehingga, Islam memberikan solusi untuk mengakhirinya demi kebaikan bersama.